



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 035/Pdt.G/2012/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :-----

**NAMA PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Buol sebagai

**Pemohon**; -----

Melawan

**NAMA TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buol sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 035/Pdt.G/2012/PA.Buol telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 2 Januari 1994 di Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah

Putusan Nomor 035/Pdt.G/2012/PA.Buol halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 10/03/I/1994, tertanggal 02 Januari

1994;-----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu sampai berpisah;----
- Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 8 tahun 2 bulan, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri, serta telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama;-----

a. ANAK I, umur 16 tahun;-----

b. ANAK II, umur 13 tahun;-----

c. ANAK III, umur 3 tahun;-----

- Bahwa sejak tanggal 04 Desember 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;-----

a. Pemohon sudah berulang kali memberikan nasehat kepada Termohon agar merubah perilakunya namun Termohon tidak menghiraukannya;-----

b. Termohon telah mengaku kepada Pemohon bahwa Termohon telah melakukan hubungan yang tidak selayaknya sebagai istri dengan laki-laki lain sehingga membuat Pemohon marah;-----

c. Termohon sekaligus sebagai istri Pemohon yang selama ini telah membina rumah tangga bersama ternyata telah mengkhianati sahnya perkawinan;-----

Putusan Nomor 035/Pdt.G/2012/PA.Buol halaman 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Termohon suka cemburu terhadap Pemohon;-----

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sudah terjadi sejak pada tanggal 4 Desember 2011 ketika itu Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon cemburu terhadap Pemohon sehingga mengakibatkan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah adik Pemohon di Desa Pajeko;-----

-----

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

-----

- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;-----

- Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**Primair;**-----

Putusan Nomor 035/Pdt.G/2012/PA.Buol halaman 3

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan

permohonan

Pemohon;-----

2. Mengizinkan Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan

Agama

Buol;-----

-----

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----

**Subsida;**-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aquo et bono**);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Buol sebanyak 2 kali sebagaimana relaas panggilan Nomor 035/Pdt.G/2012/PA.Buol tanggal 27 Maret 2012 dan tanggal 3 April 2012, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tersebut disebabkan adanya suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Putusan Nomor 035/Pdt.G/2012/PA.Buol halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali secara resmi dan patut, dimana panggilan dilakukan oleh Jurusita Pengganti sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, di tempat tinggal Pemohon dan dalam tenggang waktu yang tidak kurang dari 3 hari kerja sebelum hari persidangan, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat digugurkan sesuai dengan maksud Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan R.Bg., Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;-----
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 Masehi,

Putusan Nomor 035/Pdt.G/2012/PA.Buol halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1433 *Hijriyyah* oleh kami

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI. sebagai Ketua Majelis, AHMAD PADLI, S.Ag.

dan ARIEF RAHMAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka

untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan

ROHANI N., S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Termohon

tanpa hadirnya Pemohon;-----

Ketua Majelis,

ttd.

**ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd.

ttd.

**AHMAD PADLI, S.Ag.**

**ARIEF RAHMAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**ROHANI N., S.Ag.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)